

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati dibentuk berdasarkan Ketetapan Hindia Belanda Stadblad Nomor 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882. Keberadaan Pengadilan Agama Pati sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pati yang sedang mencari keadilan. Pengadilan Agama Pati sudah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan 21 Pengadilan Agama Pati I B menjadi Kelas IA. Pengadilan Agama Pati dikategorikan sebagai Pengadilan Kelas I A dan ditetapkan sejak tanggal 9 Februari 2017.

Pengadilan Agama Pati adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam tingkat pertama bagi masyarakat beragama islam yang mencari keadilan yang berkenaan dengan perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Pati terletak di Jalan P. Sudirman Nomor 67 tepatnya di Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama yaitu 21 Kecamatan yang terdiri dari 401 Desa.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

Visi dari Pengadilan Agama Pati yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung.

Misi dari Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara
- b. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

¹ “Sejarah Peradilan Agama”, Pengadilan Agama Pati, 9 Februari 2017. <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan>

- c. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen
- d. Membuka akses publik seluas-luasnya
- e. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.²

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pati

Peradilan Agama juga yakni salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan bahwa peradilan itu istimewa karena Peradilan Agama memutus perkara perdata tertentu dan mempengaruhi golongan masyarakat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, terdapat Peradilan Agama dan Mahkamah Agama yang terkait langsung dengan putusan permohonan pertama dan acara banding sebagai perwujudan fungsi peradilan. Di Pengadilan Agama, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang terlebih dahulu menyidik, memutus, dan mengadili perkara. Tingkat orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah antara lain yaitu izin nikah, hadhanah, waliadhal, cerai talak, itsbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali.

Waris adalah penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

² “Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati”, Pengadilan Agama Pati. <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/visi-dan-misi-pengadilan>

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja menjadi ahli waris, dan penentuan bagi masing-masing ahli waris. Wasiat merupakan perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Zakat yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, infaq perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Shadaqah merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.

Tugas-tugas lain dari Pengadilan Agama yaitu :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum islam kepada instansi Pemerintahan didaerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.


Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk dibidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki Peradilan Agama, antara lain :

- a. Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sebagai wewenang Pengadilan Agama pada tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).
- b. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006).
- c. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.³

³ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pati”. Pengadilan Agama Pati. <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/tugas-pokok-dan-fungsi>

Struktur Organisasi



Berdasarkan jumlah keseluruhan perkara diatas, perkara dispensasi nikah dapat dirinci lagi setiap bulannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah
1.	Januari	10
2.	Februari	9
3.	Maret	9
4.	April	4
5.	Mei	8
6.	Juni	10
7.	Juli	13
8.	Agustus	11
9.	September	9
10.	Oktober	5
11.	November	23
12.	Desember	41
	Jumlah	152

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah
1.	Januari	29
2.	Februari	40
3.	Maret	28
4.	April	18
5.	Mei	27
6.	Juni	41
7.	Juli	50
8.	Agustus	43
9.	September	54

10.	Oktober	71
11.	November	50
12.	Desember	44
	Jumlah	495

Tabel 4.3
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah
1.	Januari	48
2.	Februari	59
3.	Maret	48
4.	April	38
5.	Mei	57
6.	Juni	74
7.	Juli	67
8.	Agustus	32
9.	September	46
10.	Oktober	42
11.	November	55
12.	Desember	32
	Jumlah	598

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Prosedur Dalam Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pati

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 membahas peraturan pembatasan perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan memutuskan perkara-perkara pertama antara kerabat kaum muslimin di bidang perkawinan, waris, wasiat,

dan hibah menurut hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.⁴

Sedangkan administrasi perkara adalah penugasan perkara, penerimaan, penomeran perkara, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera/pegganti dan jurusita, penetapan tanggal persidangan, penentuan cara sidang elektronik, penyampain panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, menanggapi keberatan, putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, dan salinan putusan⁵

Menurut Ahmad Khoirul Umam menyatakan bahwa syarat-syarat daftar permohonan dispensasi nikah antara lain sebagai berikut :

- a. Asli penolakan KUA.
- b. Surat keterangan sehat atau layak untuk menikah dari puskesmas baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang mau menikah.
- c. Fotocopy KTP Ayah.
- d. Fotocopy KTP Ibu, misalnya ayahnya atau ibunya sudah meninggal itu pakai surat kematian.
- e. Fotocopy akta nikah Bapak Ibu. jikalau fotocopy akta nikahnya gak ada, bisa pakai duplikat akta nikah.
- f. Fotocopy KK itu untuk keduanya yaitu pemohon maupun calon besan orang tua yang menikah.
- g. Fotocopy akta kelahiran calon pengantin laki-laki.
- h. Fotocopy akta kelahiran calon pengantin perempuan ini juga dua-duanya.
- i. Surat keterangan belum pernah menikah atau status jejak.
- j. Surat keterangan belum pernah menikah atau status perawan.
- k. Fotocopy ijazah terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah calon pengantin laki-laki.

⁴<https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.

⁵<https://paralegal.id/pengertian/administrasi-perkara/>.

- l. Fotocopy ijazah terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah calon pengantin perempuan.
- m. Fotocopy KTP atau KIA (Kartu Identitas Anak) calon pengantin laki-laki.
- n. Fotocopy KTP atau KIA (Kartu Identitas Anak) calon pengantin perempuan. Kalau sudah punya KTP dianjurkan pakai KTP, namun jika belum punya KTP bisa menggunakan surat identitas anak atau surat keterangan dari desa setempat.

Jika persyaratan tersebut sudah dilengkap semua, kemudian di materai 10.000 lalu dileges cap pos. Setelah itu membuat surat permohonan itu bisa membuat sendiri atau minta bantuan posbakum. Kalau buat sendiri pakai gugatan permohonan mandiri nanti dibantu posbakum (pos bantuan hukum). Setelah ke posbakum langsung didaftarkan ke loket 1, 2 atau 3 tapi sebelumnya ambil antrian dulu kalau posbakum diantrian C. Sedangkan untuk pendaftaran ambil antrian yang A nanti dipendaftaran berada diloket 1, 2 atau 3 baru dicek lagi dibuat biaya panjarnya sesuai dengan radius masing-masing. katakanlah misalnya dari kedua mempelai berdomisili Pati bianya sekitar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) panggilan dengan biaya panjarnya sekitar Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rpiah). Setelah biaya di Bank disini, kemudiam kembali lagi ke loket yang untuk pendaftaran tempat nomor perkara. Setelah mendapatkan nomor perkara, baru besok akan dapat undangan persidangan dalam waktu kurang lebih satu sampai dua minggu, yang selanjutnya akan bertemu dipersidangan.⁶

Berdasarkan penuturan dari Ahmad Khoirul Umam diatas tersebut dapat dipahami syarat-syaratnya dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu semuaya dimaterai 10.000 bisa membuat surat permohonan sendiri dan bisa membuat surat permohonan dibantu oleh posbakum (pos bantuan hukum) untuk biaya

⁶Ahmad Khoirul Umam, Wawancara oleh penulis ,25 Oktober 2022,Wawancara 2, transkrip

perpanggilan 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk biaya panjanya sekitar 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) itu untuk di desa pati dan di kecamatan pati, dalam waktu satu sampai dua minggu dalam persidangan.

Mengenai prosedur pengajuan dispensasi nikah akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk membuat surat permohonan bisa dibuat sendiri, dan bisa minta bantuan posbakum (pos bantuan hukum) untuk di buatkan surat permohonan.
- 2) Setelah menyerahkan surat permohonan ke posbakum petugas akan menaksir biaya dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Apabila tidak mampu membayar, dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh Camat.
- 3) Pembayaran biaya panjar di Bank ditunjuk pengadilan, setelah biaya panjar dilakukan kembali, akan dilampirkan pendaftaran perkara.
- 4) Pemohon pulang untuk menunggu surat undangan panggilan dalam waktu satu minggu dan dua minggu untuk persidangan.⁷

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.⁸

Ahmad Khoirul Umam juga menyatakan :

“Orang tua jika keduanya masih hidup. apabila misalnya orang tua meninggal harus pakai surat keterangan sudah meninggal. Kalau misalnya sudah tidak ada orang tua sama sekali, itu bisa

⁷Ahmad Khoirul Umam, Wawancara oleh penulis,25 Oktober 2022’, Wawancara 2, transkrip.

⁸ Ahmad rofiq, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015),48.

*diwakilkan oleh saudaranya yang masih ada hubungan darah”.*⁹

Berdasarkan penuturan Ahmad Khoirul Umam diatas dapat dipahami yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah kedua orang tua dan jika orang tuanya sudah meninggal semua, maka saudaranya yang berkaitan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Pernyataan diatas sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 6.

Namun jika orang tua bercerai, kedua orang tua atau salah satu orang tua yang mendapat hak asuh atas perintah pengadilan, mengajukan gugatan cerai. Dalam hal orang tua meninggal dunia atau tempat cerai tidak diketahui, permohonan pembubaran perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau surat kuasa mereka telah berakhir, atau jika tempat mereka tidak diketahui, permintaan pembatalan pernikahan dilakukan oleh wali anak. Jika wali yang sah tidak dapat hadir, surat kuasa akan diberikan kepadanya berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh wali yang sah sesuai dengan undang-undang.¹⁰

Dalam hal perkawinan, telah ditentukan bahwa hanya orang yang memenuhi persyaratan usia yang boleh menikah. Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat pernikahan, maka pernikahan bisa dilakukan secara semestinya. Namun bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, maka perkawinan bisa dilaksanakan jika pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹

⁹ Ahmad Khoirul Umam, Wawancara oleh penulis, 25 Oktober 2022 , Wawancara 2, transkrip.

¹⁰ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

¹¹ [https://pa-kajen.gi.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan#:~:text=Dispensasi%20adalah%20pemberian%20hak%20kepada,pilihan%20lain%20\(ultimum%20remedium](https://pa-kajen.gi.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan#:~:text=Dispensasi%20adalah%20pemberian%20hak%20kepada,pilihan%20lain%20(ultimum%20remedium)

Undang-Undang Perkawinan memuat pengecualian yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya tentang Perkawinan. Dispensasi adalah hak untuk menikah meskipun seseorang belum mencapai batas minimum untuk menikah. Artinya, seseorang dapat menikah di luar syarat dan hanya jika dalam keadaan mengharuskannya dan tidak ada pilihan lain. Keadaan yang diinginkan di atas adalah alasan yang akan terjadi atau situasi di mana tidak ada pilihan lain dan pernikahan harus dipertahankan. Alasannya benar-benar perlu dibuktikan, bukan hanya diperdebatkan. Undang-Undang Perkawinan yang baru berusaha untuk mensyaratkan bukti yang cukup, termasuk pernyataan usia pasangan, yang masih sesuai dengan Undang-Undang, dan surat keterangan dari petugas kesehatan yang mendukung pertanyaan orang tua bahwa perkawinan itu mendesak. Tentang orang tua dari pasangan pengantin yang sampai saat ini persidanganmya hanya terbatas pada calon yang akan meminang menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, hakim hanya mendengar keterangan dari pasangan pengantin yaitu pernyataan kandidat dan juga kandidat potensial.¹²

Mutamakin menyatakan “Meningkat karna batas umur sekarang minimalnya adalah 19 tahun, sehingga peningkatannya drastis. Kalau dulu 16 tahun, 17 tahun, 18 tidak usah. Sekarang harus 19 tahun untuk yang perempuan, sehingga banyak sekali dispensasi nikah yang masuk setelah revisi Undang-Undang Perkawinan karena banyak syarat minimal usia perkawinan itu untuk perempuan sama dengan laki-laki itu harus berusia minimal 19 tahun oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.¹³

¹² [https://pa-kajen.gi.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan#:~:text=Dispensasi%20adalah%20pemberian%20hak%kepada,pilihan%20lain%20%20\(ultimum%20remedium](https://pa-kajen.gi.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan#:~:text=Dispensasi%20adalah%20pemberian%20hak%kepada,pilihan%20lain%20%20(ultimum%20remedium)

¹³ Mutamakin, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

Berdasarkan penuturan Mutamakin diatas dapat dipahami dengan adanya revisi Undang-Undang semakin meningkat permohonan pengajuan dispensasi nikah. Dengan begitu, aturan baru semua calon mempelai batas minimal 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

Faktor dari meningkatnya permohonan dispensasi nikah salah satunya adalah faktor pendidikan para pihak yang ingin menikah dikarenakan putusnya sekolah dan banyak waktu luang dan mengakibatkan anak tersebut merasa mampu untuk bekerja dan menafkahi jika menikah muda. Faktor pergaulan bebas gaya pacaran yang kebarat-baratan dikhawatirkan oleh orang tua dan masyarakat ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Hakim sebelum memutus perkara menggali terlebih dahulu terutama fakta-fakta yang terkait dalam permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Tindakan pemimpin/hakim harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Dan mengingat kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درأ لمفا سد مقدم على جلب امصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan.

Majelis hakim kemudian berpendapat bahwa para pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya di pengadilan, sehingga permohonan cuti kawin para pemohon dapat dikabulkan.

Mutamakin menyatakan “Tidak semua dikabulkan pertimbangan seperti apa itu tadi jika anak ada unsur paksaan dari pihak lain terutama orang tua dan Hakim biasanya masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah, dan itu biasanya ditolak

karena yang dilihat Hakim secara hati nurani. Kalau anak tersebut itu masih masa-masa sekolah dan hubungannya belum terlalu jauh atau dipaksa atau dijodohkan orang tua itu biasanya ditolak, tapi kalau suka sama suka tidak dipaksa orang tua, Hakim pasti mengabdikan, dan menolaknya masih memberi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya jika ada paksaan dari pihak lain. orang tuanya menjodohkan, dan biasanya ditanya oleh Hakim “sampean dipaksa atau terpaksa?”. Dipaksa dengan terpaksa jelas berbeda. Dipaksa itu oleh orang lain, kalau terpaksa dari dirinya sendiri. “Terpaksa saya ingin menikah pak karena saya sudah tidak tahan lagi dan takut melanggar syariat Islam, itu terpaksa saya harus menikah saat ini”. kalau dipaksa “saya dipaksa oleh orang tua disuruh menikah sekarang” seperti itu saya pengen sekolah, masih pengen bebas”.

Berdasarkan penuturan Mutamakin diatas dapat dipahami tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan jika terlihat ada unsur paksaan dari orang lain orang tua dan hubungannya belum terlalu erat, Hakim akan memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah, dan jika anak tersebut sudah tidak tahan lagi ingin melangsungkan pernikahan, dan hubungan mereka sudah sangat jauh dan erat maka hakim mengabdikan permohonan dispensasi nikah.

2. Faktor-faktor Dispensasi Nikah

Mutamakin menyatakan lagi “Faktornya ya itu tadi, terjadi dispensasi nikah mereka berdua antara calon suami istri hubungan cinta yang sangat erat sudah mengenal lama sehingga dikhawatirkan tadi melanggar hukum syara’, melakukan yang tidak diinginkan oleh syara’ itu yang belum, kalau yang sudah untuk menjaga nanti kalau hamil, kalau yang sudah hamil untuk melindungi anak yang sudah dilahirkan supaya punya silsilah atau bin bapaknya, kalau faktor ekonomi tidak karena Hakim melihat itu melihat masalah mafsadatnya sehingga kalau tidak dikabulkan Hakim rasanya itu nanti

berdosa kalau terjadi sesuatu pelanggaran-pelanggaran syariat Islam”.¹⁴

Berdasarkan penuturan Mutamakin diatas dapat dipahami faktor diajukanya permohonan dispensasi nikah hubungan yang sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila sudah hamil duluan melindungi anak tersebut supaya punya silsilah bin Bapaknya.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan, jadi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹⁵

Rendahnya tingkat pendidikan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang turun. Akibat lanjutnya produktifitas kerjanya pun sangat rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Kebanyakan yang terjadi para pemohon beralasan untuk menikahkan anaknya, karena anak perempuan memutuskan tergolong muda untuk menikah, seorang perempuan menunda untuk menikah ada hal banyak yang harus ditata ekonomi dan hal yang lain, seorang wanita tamat sekolah lanjutan tingkat pertama sekurang-kurangnya menikah diusia dini, namun hal ini tidak ada pemikiran di dalam orang tua. Pentingnya pendidikan pada dasarnya manfaat dan tujuan dari pendidikan secara materi orang tua kurang dan segera menikahkan anaknya.

Pandangan masyarakat dalam sudut pandang tidak mampu melanjutkan pendidikan khususnya orang yang kurang mampu, orang tua dalam hal ini anak dianggap sudah dewasa sudah mampu melakukan

¹⁴ Mutamakin,Wawancara oleh penulis,29 Agustus 2022,Wawancara I,transkrip

¹⁵ Undang- Undang Republik Indonesia “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

pekerjaan rumah dan sudah balig maka menurut orang tua sudah pantas dan mampu untuk menikah dan mengurangi beban orang tua maka orang tua memilih anaknya untuk menikah.

Ketika anak perempuan sudah memiliki pasangan tetapi sudah lama tidak menikah, maka orang tua akan merasa cemas dan takut, sehingga orang tua segera merencanakan untuk menikah. Pernikahan merupakan salah satu orang tua ingin anaknya merasakan kebahagiaan, sehingga bagi seseorang yang datang untuk melamar seorang anak tersebut, tidak mungkin orang tua perempuan menolak dengan tujuan menyatukan kedua keluarga, hubungan kedua keluarga akan lebih dekat.

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena kondisi ekonomi kesadaran pendidikan orang tua yang rendah, dan kepedulian orang tua, tetapi juga lingkungan tempat tinggalnya sangat berpengaruh pola pikir anak dan orang tua. Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, apalagi anak perempuan yang belum memiliki pasangan, melihat anak seusianya sudah memiliki pacar maupun sudah menikah. Orang tua cemas, resah dan berusaha mencari pasangan untuk anaknya.

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt

Pertimbangan Hakim yang diambil dalam memutus perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Mutamakin bahwa “Majelis hakim berpendapat jika permohonan pemohon tidak dikabulkan, dikhawatirkan melakukan perzinahan yang melanggar hukum syariat dan hukum negara, akan menimbulkan mudhorot yang sangat besar, sedangkan jika dikabulkan akan menimbulkan ketentrangan dan kepastian hukum serta dapat menghindari. Oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhair halaman 62 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

درألفا سد مقدم على جلب امصالح

Artinya: Menolak kerusakan di dahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan”.¹⁶

Pernyataan tersebut menurut penulis berarti jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan akan menimbulkan mudhorot yang sangat besar dan melanggar hukum syara'. Hakim mempertimbangkan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan pada intinya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, dan tidak ada unsur paksaan dari kedua orang tua.

Dalam pertimbangannya, Hakim juga berdasarkan hukum Islam yaitu menolak kerusakan dan mendahulukan kemaslahatan yang pada dasarnya setiap manusia tidak dizinkan mengadakan suatu kemudhorotan, baik berat maupun ringan terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Kemudhorotan harus dihilangkan pada prinsipnya namun menghilangkan kemudhorotan tidak boleh menimbulkan kemudhorotan maupun berat atau ringan, bila kemudhorotan itu tidak bisa dihilangkan kecuali menimbulkan mudhorot yang lain maka harus memilih yang lebih ringan. Menurut persepsi Hakim, jika tidak di kawinkan maka akan menimbulkan dampak yang besar dan bisa hamil diluar nikah dan mengacaukan hak anak yang dilahirkan dan tidak ada silsilah kekeluargaan anak tersebut.¹⁷

Solusi alternatif yang sering kali terjadi bagi masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anaknya untuk menutupi malu karena anak tersebut selalu bersama pacarnya atapun yang sudah hamil diluar nikah mengakibatkan anak tersebut dikucilkan maka permohonan dispensasi nikah dikabulkan jika kemudhorotan yang sangat besar, Hakim sebagai

¹⁶ Mutamakin, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2022, wawancara 1, trankip

¹⁷ Sri ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol, 34, no. 2016, diakses pada tanggal 25 November, 2022, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/107/82>

otoritas dalam menjalankan tugas dan memberikan keringanan dan keadilan terhadap masyarakat.

Tidak sedikit perkara diatur pada Undang-Undang, Hakim harus menemukan hukum sebaik-baiknya dan menggali dalam penemuan hukum yang belum diatur pada Undang-Undang, dalam mengambil keputusan Hakim dengan fakta yang ada dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt berisi permohonan dispensasi nikah dimana anak para pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan yang berusia 17 tahun 6 bulan, dan sudah berpacaran selama 2 tahun sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena mereka berdua sering pergi berdua sehingga orang tua khawatir jika melanggar syariat Islam. Peneliti akan memaparkan duduk perkaranya. Dalam dokumen putusan Pengadilan Agama Pati jika para pemohon dalam surat permohonannya 17 Januari 2020 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt bahwa:

- a. Bahwa pada tanggal 8 September 1980 pemohon menikah dengan dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, sesuai dengan nomor akta nikah nomor:615/39/IX/1980 tanggal 8 September 1980.
- b. Bahwa pemohon telah mempunyai 4 orang anak bernama: Selamat Riyanto bin Legiman, lahir di Pati pada tanggal 27 Juli 2001 (umur 18 tahun 6 bulan), dengan status jejak.
- c. Bahwa anak para pemohon jatuh cinta dengan seorang putri bernama Devi Yulia Rahmawati binti Wadi, lahir di pati pada tanggal 29 Juli 2002 (17 Tahun 6 bulan), islam, berstatus perawan, tinggal di Dukuh Jenar RT.03 RW.01 Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Pemohon bermaksud untuk menikahkan keduanya karena anak pemohon (Selamat Riyanto bin Legiman) dan calon istrinya

(Devia Yulia Rahmawati binti Wadi) sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga pemohon khawatir jika melanggar syariat dan tidak segera dinikahkan.

- d. Bahwa pernyataan tersebut sudah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan surat penolakan Nomor : 0007/KUA.11.19.08/PW.01/01/2020 pada tanggal 15 Januari 2020 karena belum cukup untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Bahwa anak para pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon istrinya, beragama islam, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- f. Bahwa anak para pemohon telah memenuhi syarat, mampu menikah, mampu menjadi kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan bulanan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan calon istrinya telah mampu untuk menikah.
- g. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini.¹⁸

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan menggunakan bentuk sumber data berupa dokumen Dispensasi Nikah serta wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Pati yang memutus perkara Dispensasi nikah. Dalam hal ini ditemukan beberapa pertimbangan Hakim dalam berkas penetapan perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt sebagai berikut :

Menimbang hakim telah memberikan nasihat untuk menunda perkawinan, karena calon mempelai pria belum berusia 19 tahun dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhasil.

Menimbang permohonan Dispensasi Nikah bernama Selamat Riyanto bin Legiman, ingin melangsungkan pernikahan dengan Devi Yulia

¹⁸ “Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt”, (Pengadilan Agama Pati, 17 Januari 2020).

Rahmawati Binti Wadi, dengan 7 alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat-surat para pemohon penduduk Kabupaten Pati, perkara permohonan Dispensasi Nikah oleh karena itu kewenangan Pengadilan Agama Pati.
- b. Berdasarkan bukti-bukti pemohon sudah menikah, dan dikaruniani anak yang bernama : Selamat Riyanto bin Legiman, lahir dipati pada tanggal 27 Juli 2001 (umur 18 tahun 6 bulan), belum layak untuk melangsungkan pernikahan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam calon pengantin pria berumur 19 tahun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati memberikan surat penolakan.
- c. Berdasarkan dalil-dalil pemohon dalam persidangan, keterangan anak pemohon, calon istri, calon besan, serta bukti-bukti telah menjalin hubungan sangat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan, yang berstatus jejak dan perawan, pemohon telah mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, meskipun belum berumur 19 tahun sudah ada kesungguhan dalam melangsungkan pernikahan, dalam keterangan pemohon dan calon besan.
- d. Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim jika permohonan tidak dikabulkan akan menimbulkan mudhorot yang sangat besar, dan akan hubungan zina yang melanggar hukum syara', dan jika dikabulkan akan mendapatkan ketenangan hati dan dapat menghindari dari hal-hal positif dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhair halaman 62 diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:
Artinya : menolak kerusakan didahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan.
- e. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1974 Pasal 6 ayat 2, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, permohonan dispensasi nikah Selamat Riyanto bin Legiman dengan Devi Yulia Rahmawati binti Windi telah dikabulkan.

- f. Dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjelaskan dengan semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon atas perkara tersebut.¹⁹
- g. Dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan perundang-undangan dan hukum syara' :
 - 1) Mengabulkan permohonan.
 - 2) Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak pemohon bernama Selamat Riyanto bin Legiman untuk menikah dengan Devi Yulia Rahmawati binti Wadi.
 - 3) Membebankan kepada pemohon agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan diatas bisa diketahui bahwa dispensasi dikabulkan ada keseriusan dengan calon mempelai pria maupun mempelai wanita, dan apabila permohonan tidak dikabulkan akan menjadikan mudhorot yang sangat besar. Pernyataan sesuai penuturan Mutamakin “Karena hakim secara hati nurani, sebagai tanggung jawab seorang hakim sebagai wakil tuhan kalau ini tidak dikabulkan tidak diterima nanti dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syari’at Islam dan karena mafalah mafsadatnya lebih banyak masalahnya. Karena untuk melindungi mereka untuk melanggar syariat, mereka yang sudah hamil

¹⁹ “Dispensasi Nikah, 20/Pdt.P/2020/PA.Pt”. (Pengadilan Agama Pati, 17 Januari 2020)

melindungi anaknya tidak melakukan hubungan supaya tidak hamil diluar nikah”.²⁰

Dari pernyataan tersebut penulis dapat memahami hakim akan mempertimbangkan perkara tersebut jika lebih banyak maflahnya hakim akan mengabulkan permohonan, untuk melindungi dari hal hal negatif.

Mutamakin menyatakan “Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yang pertama syaratnya itu kalau dispesasi nikah rata-rata usianya tidak memenuhi syarat batas minimal 19 tahun, yang kedua biasanya rata-rata sudah melakukan hubungan suami istri, hamil duluan, bisa juga sudah melahirkan anak, tapi ada yang memang hanya usianya yang belum memenuhi batas 19 tahun banyak yang seperti itu sehingga sesuai dengan di dalam putusan dar ul mafasid muqadadamun ala jabil mashalih menolak kerusakan didahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan.

Sebagaimana berdasarkan penuturan mutamakin diatas dapat di pahami banyak hal dan syarat diajukannya dispensasi nikah lebih dominan di karenakan sudaah hamil duluan dan sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga orang tua khawatir apabila anaknya terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jadi hakim ya pertimbanganya ya itu kalau ini tidak dikabulkan satu yang belum melakukan dikhawatirkan nanti melanggar syariat islam, mudhorot yang sangat besar, yang sudah melakukan hubungan suami istri nanti takutnya hamil diluar nikah kalau sudah hamil memang untuk melindungi anak yang dilahirkan supaya anak tersebut mempunyai silsilah atau wali, jadi kalau tidak dikabulkan nanti binnya bin ibunya saja tapi kalau sudah dikabulkan nanti terus dinikahkan nanti binnya nanti akan istilahnya yang menghamilinya atau yang ada hubungan darah biologis, dengan syarat harus ada surat penolakan dari KUA, penolakan untuk

²⁰ Mutamakin, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2022, Wawancara 1, transkrip.

melakukan akad nikah ada kekurangan syarat itu syarat dipengadilan, kalau di KUA di tolaknya kan kurang batas minimal usia”.

Sebagaimana berdasarkan penuturan mutamakin diatas dapat dipahami pertimbangan hakim jika tidak dikabulkan akan menimbulkan mudhorot yang sangat besar dan melanggar syariat Islam, calon istri yang sudah hamil untuk melindungi anak yang akan dilahirkan dan mempunyai silsilah wali dan jika dispensasi nikah tidak dikabulkan binya hanya ibunya.

Islam bersikap keras dalam memberantas kemaksiatan. Jika kemaksiatan itu dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan orang lain dan menjerumuskan kemudhorotan, maka pencegahan dalam memerangi kemaksiatan dan harus memilih kemudhototan yang lebih ringan.

Hakim juga sewaktu-waktu menolak untuk mengabulkan permohonan jika tidak ada alasan yang kuat. Salah satunya ada unsur paksaan dari keluarga atau orang tua dan tidak siap untuk melangsungkan pernikahan, pengadilan agama memberikan nasihat jika pernikahan tersebut terlalu mendesak maka majelis Hakim memberikan negosiasi kepada para pemohon.

Pengadilan agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum secara baik dan benar tetapi lembaga yang membantu masyarakat dalam keadilan dan membantu menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepastian hukum.

Undang-Undang perkawinan telah menetapkan ketentuan-ketentuan agama dari yang bersangkutan, tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan tidak berakhir pada perceraian.

Pada sistem peradilan di Indonesia, Hakim wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan demikian Hakim memberi putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk membentuk hukum baru melalui keputusannya yang sesuai dengan rasa hukum dan rasa keadilan para pencari keadilan.²¹

Maka diperlukan peran hukum sebagai teori profil hukum pada masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi peralihan yang melingkupinya, maka hukum tidak boleh merupakan sistem terbuka tetapi juga berdasarkan prioritas dan tujuan, yaitu tujuan dan konsekuensi sosial yang dapat dicapai sebagai akibat dari bekerjanya hukum. Masalahnya, selama Undang-Undang perkawinan masih berlaku, orang tua dapat segera mengajukan surat nikah, yang secara teoritis sangat berarti, maka Undang-Undang tersebut harus dipahami sebagai peraturan yang kaku yang hanya menekankan pada aspek hukum. sistem, yang berarti bahwa hukum tidak terkait dengan masalah-masalah sosial yang timbul pada saat perkawinan masih sah.²²

C. Analisis Data Penelitian

1. Prosedur dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati

Merujuk pada PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang persyaratan administrasi pasal 5 ayat (1) yakni Surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak/akta kelahiran anak, fotokopi ktp dan kartu identitas anak/akta kelahiran calon suami dan istri, fotokopi ijazah pendidikan anak terakhir/ surat keterangan masih sekolah dari sekolahan anak. Apabila syarat yang diatas belum terpenuhi dapat digunakan dokumen lain yang

²¹ Muhammad Iqbal, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *Jurnal El-Usrah*, Vol 3, no 1,(2020) , 109 , diakses pada tanggal 16 November 2022 , <https://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

²² Ahmad Muqaffi, Menilik Problematika Dispensasi Nikah Pasca Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5 ,no. 3, (2021), 9, diakses pada tanggal 16 November 2022.

menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.²³

Dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah adanya surat penolakan dari KUA karena calon mempelai masih dibawah umur, pemohon mengajukan surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada pasangan dibawah umur, maka pemohon dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Permohonan yang sudah lengkap dan ditandatangani dikirim ke paniteraan permohonan, pemohon dihadapkan pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya dalam surat kuasa membayar (SKUM). Pembayaran yang harus dibayar oleh pengadilan dianggap cukup untuk menyelesaikan perkara, yang menurut Pasal 193 RBg / Pasal 182 ayat (1) HIR / Pasal 90 ayat (1) UUPA meliputi :

Biaya notaris dan materai, biaya penelitian, biaya ahli, juru bahasa dan sumpah, biaya investigasi lokal dan penunjukan hakim lain, panggilan pengadilan, pemberitahuan dan perintah pengadilan lainnya yang menguntungkan kasus tersebut. Bagi yang tidak mampu bisa mendapatkan biaya prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan penambahan surat keterangan dari Lurah/Kepala

²³“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

Desa setempat yang disahkan oleh Camat. Bagi yang tidak mampu, uang jaminan biaya perkara diperkirakan sebesar Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

1) Kasir

- a) Permohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM,
- b) kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- c) Menandatangani dan memberi nomer perkara serta tanda lunas pada SKUM
- d) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon

c. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang sudah dibayar, kemudian Meja II:

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paragraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.²⁴

Dari penjelasan diatas, jika dilihat dari tata cara yang hasus diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Pati sudah sesuai dengan administrasi, namun sebagai syarat untuk mengajukan dispensasi nikah perlu ada perubahan, yakni pengajuan permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah di KUA, seharusnya persyaratan tersebut harus dihapus sehingga yang ingin menikah dibawah umur bisa langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak perlu ke KUA terlebih dahulu, tentu hal ini lebih

²⁴ <https://aa-lawoffice.com/mechanisme-pengajuan-dispensasi-nikah/>

sesuai dengan prinsip peradilan agama yakni memberikan pelayanan hukum dan peradilan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan mudah. Yang diatur pada pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989.²⁵

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama:

- a. Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara bersama para anggota hakim kemudian menetapkan jam dan tanggal sidang perkara serta memerintahkan para pemohon dipanggil menghadap di pengadilan pada tanggal dan waktu yang telah di tetapkan.
- b. Para pihak diberi tahu untuk mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, namun biasanya bukti-bukti sudah di titipkan ke panitera sebelum persidangan.
- c. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian para pemohon yang berperkara dipanggil ke ruang sidang pengadilan, kemudian majelis hakim menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dan memberikan penjelasan tentang sebab akibat menikah diusia yang belum cukup umur dan agar menunda pernikahan, bila tidak berhasil dengan nasihat-nasihat , kemudia ketua majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang telah di daftarkan dikepaniteraan pengadilan agama.²⁶

Jika permohonan dispensasi nikah disertai surat penolakan dari KUA setempat. Proses hukum bisa berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, karena sebagai orang tua mereka tentu mengetahui apakah anaknya sudah dalam usia pernikahan atau tidak, dengan kemudian, pemohon tidak perlu meminta surat penolakan dari KUA dan dapat langsung megajukan surat permohonan nikah ke pengadilan agama.

²⁶ <https://aa-lawoffice.com./mekanisme-pengajuan-dispensasi-nikah/>

Hakim perlu mengidentifikasi anak yang diajukan dalam memahami dan menyetujui rencana pernikahan, kondisi kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan. Hakim dapat mendengar keterangan anak menyarankan untuk anak didampingi pendamping.²⁷

Adapun langkah-langkah persidangan pada proses penetapan dispensasi nikah antara lain:

- a. Pembacaan Surat Permohonan
- b. Pemanggilan wali

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon suami istri, jika pemohon tidak hadir akan menunda persidangan dan memanggil kembali secara sah dan layak, namun jika pemohon tidak hadir pada hari kedua persidangan, permohonan dispensasi dinyatakan gugur.

Jika pada hari sidang kedua dan ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak tersebut hakim menunda persidangan dan pemohon diharapkan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut, tidak harus pada sidang yang sama, pada sidang ketiga pemohon tidak bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut maka permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima.

Hakim menggunakan bahasa yang dapat dimengerti anak dan dalam memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan.

- c. Pembuktian

Pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim mengenai dalil yang dipaparkan dalam persidangan. Perkara dispensasi nikah memerlukan kehadiran saksi-saksi.

²⁷

<https://sugalilawyer.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah-di-pengadilan/>

d. Musyawarah Majelis Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 tentang kekuasaan kehakiman dalam rapat majelis Hakim permusyawaratan bersifat rahasia. Semua hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangannya melalui lisan maupun tulisan. Jika berbeda pendapat, suara banyak yang akan diambil dan pendapat berbeda dicantumkan diputusan.²⁸

e. Putusan

Selesai musyawarah Majelis Hakim membacakan putusan memuat dispensasi nikah. Dari hasil proses penetapan Dispensasi Nikah termasuk dalam perkara *voluntair* (permohonan) tidak ada tergugat dalam perkara ini proses persidangan lebih cepat dibandingkan perkara gugatan.

Dalam pasal 6 PERMA No 5 tahun 2019 menjelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah orang tua dari pemohon, orang tua apabila telah bercerai pengajuan dispensasi nikah diajukan oleh kuasa asuh terhadap anak berdasarkan pengadilan, pada salah satu orang tua meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaanya dispensasi nikah diajukan oleh salah satu orang tua, apabila kedua orang tua meninggal dan tidak ada keberadaanya, permohonan diajukan oleh wali anak, orang tua berhalangan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai perundang-undangan.²⁹

Permohonan dispensasi nikah yang beragama islam diajukan ke Pengadilan Agama, apabila agama orang tua dengan agama anak berbeda, maka permohonan menurut agama anak. Jika calon mempelai pria maupun wanita belum berusia 19 tahun

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman."

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

maka permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan wilayah hukumnya tempat tinggal dari orang tua/calon mempelai laki-laki maupun perempuan.³⁰

Hasil dari proses penetapan Dispensasi nikah adalah termasuk perkara voluntair (permohonan) tidak ada tergugat dalam persidangan proses sidangnya lebih cepat dari pada perkara gugatan. Dalam putusan perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt tentang permohonan dispensasi nikah, tidak ada sengketa atau perlawanan antara pemohon. Oleh karena itu selama persidangan, majelis hakim memperoleh keterangan dari pemohon dan saksi-saksi dalam proses pembuktian.

2. Faktor-faktor Dispensasi Nikah

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri sikap (sikap dan sifat) sedangkan faktor eksternal faktor yang berasal dari luar diri seseorang, faktor ini meliputi lingkungan sekitar termasuk orang-orang dekat.

a. Faktor Internal

Hal ini kurangnya berpengaruh dari kurangnya pengawasan orang tua pada pergaulan anak dari orang tua tidak ada dan filter dari masyarakat kurang.

Dalam kasus ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan cara pengawasan atau perhatian dari orang tua yang lebih terhadap anaknya, dalam pergaulannya dari teman dan lingkungan sekitar, terutama orang tua yang mempunyai anak remaja perempuan karena usia remaja melakukan hal yang dia inginkan. Anak tersebut akan sadar sudah dewasa nantinya bahwa tindakan guru, orang tua melarang pacaran adalah benar dan sangat berpengaruh. Kelalaian orang tua dan guru dalam mengawasi dan

³⁰ Rio santria, “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kwin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, diakses pada tanggal 20 september 2022.

memperhatikan putranya dalam bergaul sehingga mengakibatkan anak tersebut melanggar norma dan terjadi hal yang tidak diinginkan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi dispensasi nikah adalah ekonomi dan pendidikan, dapat menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah pendidikan yang sangat kurang dan pada akhirnya orang tua menikahkan dan menjodohkan anaknya yang masih kurang umur, orang tua tersebut berpikir, orang tua tersebut berpikir bahwa anaknya sudah menikah bisa mengurangi beban orang tua, karena anaknya sudah jadi tanggung jawab suami.

Pendidikan sangat diperlukan di zaman sekarang, tinggi rendahnya pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut mudah terpengaruh dan terjerumus pada pergaulan bebas, tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman agama sehingga banyak remaja yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama oleh karena itu perlu agama yang mendalam.

Faktor eksternal lain yang terdapat dalam permintaan dispensasi nikah dalam Pengadilan Agama Pati faktor tersebut adalah pergaulan bebas, banyak diantara perlakuan permintaan dispensasi nikah terjerumus dalam pergaulan bebas, pergaulan bebas sering dijumpai dan lingkungan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial, media sosial juga berperan penting dalam memicu terjadinya dispensasi nikah.³¹

³¹ Mutamakin, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2022, Wawancara 1, transkrip

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt

Asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan kedewasan usia, yang berarti calon mempelai pria maupun wanita berusia 19 tahun, matang jiwa dan raganya dalam melangsungkan pernikahan, maka dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu batas usia bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) telah dijelaskan 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, namun pada realitanya di dalam putusan nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt, hakim dalam memutus perkara tidak sesuai Undang-Undang tersebut, umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, sebab seorang hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah melakukan hubungan suami istri dan takutnya hamil diluar nikah, sering bepergian, dan jika permohonan tidak di kabulkan akan menimbulkan mudhorot dan melanggar ajaran islam, maka seorang hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dan segera melangsungkan pernikahan.

Dalam hal ini hakim harus memahami hukum dimasyarakat dan akibat apabila tidak segera diberikan kepastian hukum dari persoalan tersebut, dan hakim juga mampu memahami keadilan dari sudut individu. Rasa keadilan yang datang dari seorang individu belum tentu sama dengan rasa keadilan yang dirasakan keluarga dan keluarga lainnya. Memutus permohonan dispensasi nikah hakim bisa mengabarkan situai yang terjadi, sehingga hakim bisa memilih rasa adil yang seadil-adilnya untuk memutus putusan.

Hakim dalam penetapan dalam penolakan dan pengabulan, hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dampak negatif dari dispensasi nikah, pernikahan dibawah umur yang sering terjadi rawan perceraian, calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai

perempuan harus matang dalam hal umur dan fisik, emosional dalam menghadapi permasalahan dan lebih mementingkan egonya masing masing, dampak negatif yang kedua dari pernikahan dini dalam hal alat reproduksi seorang ibu yang menimbulkan kematian jika melahirkan anak karena aspek alat reproduksi yang terlalu muda, dampak negatif yang selanjutnya aspek ekonomi dan finansial seorang hakim akan mempertimbangkan apabila calon suami tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap maka akan mengganggu kehidupan rumah tangga, pernikahan keinginan sendiri atau ada unsur paksaan dari keluarga terdekat ataupun orang tua.

Dalam banyak perkara, hakim harus menggali fakta-fakta terkait persoalan yang dihadapi, melalui bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang dapat memberikan kejelasan dari sebuah hukum yang belum sesuai, dan menyesuaikan Undang-Undang dengan sesuatu yang kongkrit karena peraturan tidak mencakup segala sesuatu yang terdapat dimasyarakat.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah dilihat dari anak adalah unsur paksaan dari orang lain terutama orang tua dan hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan sekolah dan perkara ditolak, karena dilihat hakim sudah secara hati nurani anak masih masa-masa sekolah dan hubungan antara kedua mempelai belum terlalu jauh dipaksa atau dijodohkan orang tua biasanya permohonan dispensasi ditolak karena untuk melindungi anak karena tidak merasa saling mencintai, tidak merasa suka sama suka, namun apabila suka saling suka tidak ada paksaan dari orang tua hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah.³²

Tidak ada larangan untuk menikah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 yakni:

³² Mutamakin, Wawancara oleh penulis, 29 Agustus 2022, Wawancara 1, transkrip

Kedua calon perempuan maupun laki-laki tidak ada larangan menikah, karena keduanya tidak ada hubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas. Tidak ada hubungan semenda yaitu menantu atau mertua. Tidak ada hubungan persusuan antara orang tua, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan.³³

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 yang telah dimuat dalam persyaratan harus terpenuhi. Apabila dalam persyaratan tersebut terpenuhi dapat dilaksanakan pernikahan, apabila salah satu persyaratan tersebut belum terpenuhi maka belum dapat dilaksanakan pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang memberikan batas usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, menurut penulis Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap anak untuk melangsungkan pernikahan dalam kematangan umur, kelanggengan dalam rumah tangga dan berjalan dengan baik. Pasal tersebut terkandung kedewasaan dalam umur. Undang- Undang telah menetapkan dalam usia pernikahan calon laki-laki maupun calon perempuan bisa melangsungkan pernikahan dengan izin syarat dari orang tua dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Tentang Perkawinan.³⁴

Adanya peraturan Pasal 7 ayat (2) membuka peluang kepada masyarakat berupa perkawinan dibawah umur dengan alasan. Hal ini membutuhkan perhatian terhadap dampak pernikahan dibawah umur.

³³https://id.m.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974

³⁴https://id.m.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahu_1974

Dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pati perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Pt mengenai terkabulnya permohonan dispensasi nikah dilihat dari kematangan calon dalam hal mental, kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dan keseriusan antara kedua belak pihak, tidak ada paksaan terhadap orang tua pihak keluarga apabila dilihat dari kemudhorotan dan kemaslahatan maka harus ditetapkan permohonan tersebut untuk menghindari hal hal yang menyimpang dengan hukum islam.

Q.S An- Nuur ayat 33 :

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْذِرَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya”.³⁵

Ayat ini dapat menjadi dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia pernikahan bukan sekedar yang ditandai haid dan mimpi bawah namun harus kedewasaan.

Dari kesimpulan diatas bahwa pernikahan dibawah umur diperbolehkan tidak ada nash dalam Al Qur’an dan hadist yang melarangnya. Dari sudut pandang masalah mursalah, perkawinan dibawah umur sebaiknya tidak dilakukan karena lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya, dilihat dari mudhorotnya dari kesehatan, keutuhan rumah tangga yang rentan akibat mental dan finansial dari pernikahan dibawah umur, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah sebagai tujuan utama perkawinan..

Upacara perkawinan dilakukan oleh seorang hakim agama untuk mencari dan mencatat informasi

³⁵ <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>

berdasarkan jawaban atau informasi dari pihak-pihak yang terlibat, meneliti bukti-bukti yang ada, kemudian menggabungkannya dengan informasi tersebut. Saksi-saksi yang dihadirkan di Pengadilan Agama dalam sidang perkawinan tersebut ialah dua orang saksi yang benar-benar mengetahui keluarga calon dan hubungan anak calon.³⁶

Jika dilihat dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim menurut wawancara bahwa alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk melindungi mereka berdua dari hal-hal pelanggaran hukum baik itu pelanggaran hukum agama maupun pelanggaran hukum negara, melindungi nanti dari anak keturunannya jadi dia jelas untuk melindungi itu mereka berdua dan juga melindungi anak keturunannya supaya nanti secara hukum baik akibat hukum nanti kalau meninggal dua anak-anaknya bisa mempunyai hak waris dan lain-lainnya, terutama nanti kalau menikah yang bagi anak perempuannya walinya tetap wali asli dari yang dikabulkan dispensasi nikah, akibat hukumnya banyak terutama kalau sudah meninggal dunia anak keturunannya bisa menuntut hak waris kalau tidak nanti tidak bisa karena bin ibunya sehingga itu manfaatnya melindungi dari mereka berdua yang dinikahkan tadi calon pengantin laki-laki maupun perempuan dan anak keturunannya supaya seterusnya untuk melindungi secara hukum baik itu ketika menjadi anak ketika meninggal mempunyai hak waris dan sebagainya.

Ketika seorang anak dilahirkan sejak lahir dalam suatu perkawinan, maka kedua belah pihak menginginkan agar perkawinan itu sah menurut agama dan negara, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun dilarang oleh agama. Karena jika tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih buruk lagi dalam pernikahan yang tidak tercatat,

³⁶ Imam Syafi'i, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal Mabahits, Vol 01, No. 2 (2020), 29, diakses pada tanggal 16 November 2022.

sehingga menimbulkan kekacauan dalam silsilah sang anak.

Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pati setelah penulis meneliti penyebab terbesar adalah anak semakin dekat dan sulit dipisahkan yang belum menginjak dewasa, maka perkawinan sering digunakan untuk menutupi rasa malu. Solusi dari masalah sosial yang akan datang menikahkan anaknya sebagai jalan alternatif.

Pasal 2 ayat (3) (4) UU Tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan:

“Anak berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah lahir. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang bisa membahayakan dan mencegah pertumbuhan dan perkembangan normal. Anak harus dilindungi dari hal-hal yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan mentalnya. Dalam pernikahan dengan anak di bawah umur, perlindungan orang tua yang tulus dan nyata melemah ketika diberikan kepada laki-laki.³⁷

Orang tua berperan penting dalam mencapai perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, namun orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau menyetujui perkawinan tersebut. Orang tua harus berpikir jernih dan bijak dalam mengambil keputusan pernikahan untuk anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mencegahnya terjadinya suatu perkawinan jika diyakini justru akan berdampak buruk bagi calon mempelai. Orang tua bertanggung jawab penuh atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Dampak pernikahan dini menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, baik bagi dirinya sendiri, bagi anaknya, maupun bagi keluarga masing-masing.

³⁷ Undang- Undang Republik Indonesia, “Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak”.

Minimal usia untuk menikah tentunya membutuhkan proses dan banyak pertimbangan. Hal ini untuk benar-benar mempersiapkan dan mendewasakan kedua pasangan secara fisik, mental dan spiritual. Dampak pernikahan dini sangat beragam. Perlindungan anak masih kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tanpa menjadikan undang-undang perlindungan anak sebagai salah satu bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki sandara yuridis pada perundang-undangan.

Anak sebagai generasi penerus akan cita-cita bangsa harus dilindungi dari segala ancaman dan hambatan yang ada, karena perlindungan ini juga menyangkut hak-hak anak yang terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi pada kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi.

Anak yang dipaksa menikah dengan umur dibawah 19 tahun mempunyai kerentanan dalam pendidikan, kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, seta hidup pada kemiskinan, perkawinan dini terbukti salah satu resiko dari masalah kesehatan dan gizi seorang anak, pendidikan yang rendah, dan kekerasan rumah tangga, bukan hanya dari anak yang dinikahkan, dan berdampak dari anak yang dilahirkan serta memunculkan generasi kemiskinan, dan sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan, perkawinan anak pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada pendidikan dan keamanan anak.